

RENOVASI RAMPUNG, OBJEK WISATA MATA AIR COKRO (OMAC) TULUNG KLATEN BUKA LAGI MULAI LIBUR NATAL 2023



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/03/omac-klaten1.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN — Objek Wisata Mata Air Cokro atau OMAC di Kecamatan Tulung, Klaten, bakal dibuka lagi setelah tutup hampir enam bulan untuk renovasi. Rencananya objek wisata andalan Klaten itu akan dibuka mulai Minggu (24/12/2023).

Harga tiket masuk objek wisata air milik Pemkab Klaten itu dipastikan tetap sama yakni Rp15.000 per orang. Pembukaan OMAC itu bersamaan dengan libur Natal 2024 yang bertepatan dengan akhir pekan pada Minggu (24/12/2023).

“Insyaallah akan dibuka lagi pada Minggu [24/12/2023]. Kami persiapan untuk pembukaan kembali OMAC. Untuk tiket masuk tetap sama Rp15.000 per orang,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Sri Nugroho, saat berbincang dengan Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Nugroho mengatakan proses pembangunan objek wisata air OMAC Tulung, Klaten, dipastikan selesai pada Minggu (10/12/2023) lalu. Proyek tersebut didanai dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat.

“Tentunya kami merujuk dengan petunjuk juknis penggunaan DAK. Jadi sasarannya pembangunan TIC [tourism information center], kios kuliner maupun kios pembelanjaan, perbaikan gazebo, tempat parkir, serta taman,” kata Nugroho.

Soal pembenahan kawasan kolam, Nugroho mengatakan memang belum menasar ke area itu. Rencananya, pembenahan kolam renang di kawasan objek wisata air milik Pemkab Klaten itu dilakukan pada 2024.

Sebelum renovasi, kondisi sejumlah fasilitas di objek wisata air OMAC Tulung, Klaten, sudah banyak bagian yang rusak. Salah satunya kondisi waterslide yang mangkrak sejak selesai dibangun pada 2009. Wahana itu dibongkar pada proyek renovasi kali ini.

OMAC merupakan wisata air dengan menyuguhkan sejumlah kolam dengan sumber air dari Umbul Ingas. Proyek renovasi kali ini dimulai sejak 1 Juli 2023 lalu. Anggaran bersumber dari DAK Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp5,1 miliar.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/asyik-renovasi-rampung-omac-tulung-klaten-buka-lagi-mulai-libur-natal-2023-1820492>, "Asyik! Renovasi Rampung, OMAC Tulung Klaten Buka Lagi Mulai Libur Natal 2023", tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843607444/bakal-kembali-dibuka-24-desember-ini-wajah-baru-pemandian-omac>, "Bakal Kembali Dibuka 24 Desember, Ini Wajah Baru Pemandian OMAC", tanggal 15 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Jenis DAK terdiri atas tiga jenis, yaitu:
 - DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sara dan prasarana layanan publik daerah.
 - DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan public daerah.
 - Hibah daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer